

### BAB III

#### ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

#### NO 83/PID.SUS/2019

##### 3.1 Latar belakang

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE sebelum perubahan, merupakan salah satu ketentuan yang paling sering menjadi perdebatan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Secara khusus, pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Di sisi lain, secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga etika dan kesopanan dalam ruang digital. Namun demikian, dalam implementasinya, pasal tersebut sering kali dinilai mengandung kelemahan karena bersifat multitafsir, terutama pada frasa “melanggar kesusilaan.”<sup>52</sup>

Permasalahan multitafsir dalam Pasal 27 ayat (1) ini terlihat jelas dalam perkara Baiq Nuril, yang pada awalnya berstatus sebagai korban pelecehan seksual verbal oleh atasannya. Kasus ini bermula ketika Nuril merekam percakapan cabul atasannya sebagai bentuk perlindungan diri.<sup>53</sup> Akan tetapi, meskipun rekaman tersebut disebar oleh pihak ketiga tanpa seizin Nuril, ia justru dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan dinyatakan bersalah di tingkat kasasi . Selanjutnya,

---

<sup>52</sup> Herlambang P. Wiratraman, “Keadilan dan Disfungsi UU ITE dalam Kasus Baiq Nuril”, *Jurnal Hukum & HAM*, Vol. 6 No. 2, 2020, h. 145

<sup>53</sup> Laporan Komnas Perempuan tentang Kasus Baiq Nuril, 2019

pada tahap Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2019 tetap menyatakan Nuril bersalah, meskipun publik luas menilai ia seharusnya dilindungi sebagai korban, bukan dikriminalisasi.<sup>54</sup>

Situasi ini memunculkan pertanyaan penting tentang penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Apakah penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sudah mempertimbangkan aspek unsur subjektif (*mens rea*) yang menjadi syarat tindak pidana? Lebih jauh lagi, apakah sistem peradilan telah mengakomodasi kondisi khusus seperti keadaan memaksa (*overmacht*) yang dialami oleh Baiq Nuril? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat relevan, karena menyentuh esensi dari asas keadilan yang diakui dalam berbagai teori hukum, termasuk keadilan Aristoteles dan keadilan substantif.<sup>55</sup>

Selain itu, kasus Baiq Nuril menjadi cerminan ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan penerapan hukum pidana yang terlalu rigid. Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai alat yang hidup dan responsif terhadap realitas sosial.<sup>56</sup> Dengan demikian, analisis terhadap putusan PK ini tidak hanya sebatas melihat apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi secara formal, tetapi juga apakah penegakan hukumnya telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam arti luas.

---

<sup>54</sup> Putusan Peninjauan Kembali No. 83/Pid.Sus/2019

<sup>55</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Bab V tentang Keadilan

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 102

Keberadaan unsur subjektif atau *mens rea* menjadi sangat penting dalam kasus ini karena menentukan apakah Baiq Nuril memiliki niat (*opzet*) untuk menyebarluaskan informasi bermuatan asusila ataukah tindakannya semata-mata merupakan upaya pembelaan diri.<sup>57</sup> Jika unsur ini tidak terpenuhi, maka seharusnya tidak ada pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut, konsep keadaan memaksa (*overmacht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP juga perlu dianalisis apakah relevan sebagai alasan pemaaf dalam konteks kasus Baiq Nuril.

Selain aspek hukum positif, analisis ini juga akan menggunakan pendekatan teoritis melalui berbagai konsep keadilan. Sebagai contoh, dalam keadilan Aristoteles yang membedakan antara keadilan distributif dan korektif, dapat menjadi kerangka untuk menilai proporsionalitas hukuman.<sup>58</sup> Sementara itu keadilan substantif, yang menekankan pada keadilan dalam hasil, bukan hanya prosedur, juga sangat relevan untuk melihat apakah hukum telah ditegakkan secara adil terhadap korban.

Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini akan fokus pada:

- (1) Analisis unsur subjektif tindak pidana dan penerapannya dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE sebelum perubahan;
- (2) Kajian yuridis mengenai penerapan keadaan memaksa (*overmacht*) dalam kasus Baiq Nuril; dan
- (3) Analisis teori keadilan untuk menilai apakah putusan PK tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 97

<sup>58</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 92

## 3.2. Unsur Subjektif Tindak Pidana: *Mens Rea* dan Penerapannya dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sebelum perubahan

### 3.2.1. Definisi *Mens Rea* dalam Hukum Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, unsur subjektif (*mens rea*) merupakan elemen penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. *Mens rea* berasal dari istilah Latin yang berarti “*guilty mind*” atau kesalahan batin yang menyertai perbuatan seseorang.<sup>59</sup> Dengan kata lain, dalam hukum pidana, perbuatan seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak disertai oleh sikap batin tertentu yang dilarang oleh hukum.<sup>60</sup>

R. Sugandhi menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya serta akibat apa yang timbul dari perbuatan tersebut.<sup>61</sup> Secara umum, unsur subjektif ini biasanya diwujudkan dalam bentuk:

- a) Kesengajaan (*opzet*) – di mana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya.<sup>62</sup>
- b) Kealpaan (*culpa*) – di mana pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, tetapi akibat tersebut terjadi karena kelalaiannya.<sup>63</sup>

Dengan demikian, adanya kesengajaan atau kealpaan inilah yang membedakan antara perbuatan pidana dan perbuatan yang hanya bersifat perdata atau administratif. Di samping itu, dalam KUHP, kesengajaan sebagai bentuk mens

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 95

<sup>60</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1994, h. 123

<sup>61</sup> R. Sugandhi, *Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 67

<sup>62</sup> Putusan MA No. 50 PK/Pid.Sus/2017

<sup>63</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986, h. 88

rea diatur dalam pasal *intentional crimes*, sedangkan kealpaan diatur dalam *culpa crimes*.

### 3.2.2. Unsur Mens Rea dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sebelum perubahan

Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*”

Frasa “dengan sengaja” adalah unsur subjektif yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Artinya, penuntut harus membuktikan bahwa pelaku:

1. Menyadari bahwa informasi yang ia distribusikan mengandung muatan melanggar kesusilaan.
2. Memiliki kehendak untuk menyebarluaskan informasi tersebut secara aktif.

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 50 PK/Pid.Sus/2017 menegaskan bahwa unsur kesengajaan harus dibuktikan melalui dua elemen: pengetahuan dan kehendak. Tanpa adanya kedua elemen tersebut, pertanggungjawaban pidana menjadi tidak sah.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Putusan MA No 50 PK/Pid.Sus/2017

### 3.2.3. Penerapan *Mens Rea* dalam Kasus Baiq Nuril

Asas *geen straf zonder schuld* (“tidak ada pidana tanpa kesalahan”) merupakan pilar fundamental dalam hukum pidana modern. Asas ini mengajarkan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terbukti adanya kesalahan (*mens rea*) yang menyertai perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini tersirat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan ditegaskan dalam berbagai literatur hukum pidana, bahwa perbuatan pidana baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memenuhi dua unsur: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*)<sup>65</sup>. Unsur subjektif mencakup sikap batin pelaku terhadap perbuatan dan akibatnya, termasuk kesengajaan atau kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55–56 KUHP.

Dalam perkara Baiq Nuril Maknun, persoalan *mens rea* menjadi titik krusial. Fakta persidangan mengungkap bahwa rekaman percakapan asusila dilakukan oleh Baiq Nuril bukan untuk tujuan menyebarluaskan atau mempermalukan pihak lain, tetapi semata-mata untuk melindungi dirinya dari tuduhan tidak berdasar dan sebagai bukti atas pelecehan verbal yang ia alami. Dari keterangan terdakwa, Baiq Nuril menyatakan bahwa ia tidak pernah mengirimkan atau mentransmisikan rekaman tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan, melainkan hanya menyimpannya. Penyebaran rekaman justru dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu Imam Mudawin, yang mengunduh dan menyebarkannya tanpa izin.

---

<sup>65</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 54

Unsur kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan mengandung dua elemen utama, yakni: (1) unsur menghendaki (*willens*), dan (2) unsur mengetahui (*wetens*). Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak aktif untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Mengetahui berarti pelaku sadar akan sifat melawan hukum dan potensi akibat dari perbuatannya<sup>66</sup>. Dalam kasus Baiq Nuril, kedua unsur ini tidak terpenuhi. Pertama, tidak ada bukti bahwa terdakwa menghendaki rekaman itu tersebar; kedua, tidak terbukti bahwa terdakwa mengetahui rekaman tersebut akan diakses publik akibat tindakannya sendiri.

Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dibedakan menjadi *dolus directus* (kesengajaan langsung), *dolus indirectus* (kesengajaan tidak langsung), dan *dolus eventualis* (kesengajaan bersyarat)<sup>67</sup>. Pada *dolus directus*, akibat yang dilarang merupakan tujuan utama pelaku; pada *dolus indirectus*, akibat tersebut merupakan kepastian yang disadari; sedangkan pada *dolus eventualis*, pelaku menyadari kemungkinan akibat yang dilarang dan menyetujui risiko tersebut. Fakta persidangan menunjukkan Baiq Nuril bahkan tidak memenuhi kriteria *dolus eventualis*, karena ia tidak menyadari adanya risiko rekaman akan tersebar, apalagi menyetujui risiko tersebut<sup>68</sup>.

Hal ini relevan dengan pandangan Moeljatno, yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan mengetahui” akibat perbuatan<sup>69</sup>. Jika salah satu unsur tidak ada, kesengajaan tidak terbukti. Sejalan dengan itu, Mahkamah

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 132

<sup>67</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta, Jakarta, 1989, h. 77

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 50 PK/Pid.Sus/2017

<sup>69</sup> Moeljatno, *loc.cit.*

Agung dalam Putusan No. 50 PK/Pid.Sus/2017 menegaskan bahwa tanpa pembuktian niat jahat (*mens rea*), penjatuhan pidana melanggar asas keadilan<sup>70</sup>.

#### 3.2.4. Analisis Yuridis terhadap Konstruksi Unsur Subjektif Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sebelum perubahan

Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan mengatur larangan “dengan sengaja dan tanpa hak” mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Frasa “dengan sengaja” merupakan unsur *mens rea* yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Kesalahan dalam membuktikan unsur ini dapat mengakibatkan penerapan pidana yang keliru, terutama pada kasus di mana pelaku tidak memiliki niat jahat.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam menilai kesengajaan, hakim harus menguji dua aspek: (a) aspek psikologis, apakah pelaku memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan; dan (b) aspek kognitif, apakah pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya<sup>71</sup>. Dalam perkara Baiq Nuril, aspek psikologis tidak terpenuhi karena tidak ada kehendak menyebarkan rekaman; aspek kognitif pun tidak terpenuhi karena ia tidak mengetahui bahwa rekaman akan tersebar akibat tindakannya sendiri.

Selain itu, norma “melanggar kesusilaan” bersifat relatif dan kontekstual. Di satu wilayah atau komunitas, suatu perbuatan dapat dianggap melanggar

---

<sup>70</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 50 PK/Pid.Sus/2017

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 85

kesusilaan, sedangkan di wilayah lain tidak. Oleh karena itu, unsur ini memerlukan pembuktian niat jahat yang jelas agar tidak terjadi kriminalisasi korban<sup>72</sup>.

Konsep *actus non facit reum nisi mens sit rea* menegaskan bahwa perbuatan semata tidak cukup untuk menimbulkan kesalahan pidana tanpa disertai sikap batin yang bersalah<sup>73</sup>. Dalam konteks UU ITE, pembuktian *mens rea* harus mempertimbangkan mekanisme distribusi informasi digital yang kompleks, termasuk keterlibatan pihak ketiga dan sifat mudahnya informasi tersebar di media elektronik<sup>74</sup>.

#### 3.2.5. Pandangan Ahli dan Preseden Hukum

Pandangan para ahli hukum pidana mendukung bahwa *mens rea* dalam tindak pidana berbasis teknologi memiliki kompleksitas tersendiri. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pembuktian kesengajaan dalam tindak pidana siber harus mempertimbangkan pola aliran informasi yang dapat melibatkan pihak-pihak yang tidak terkendali oleh pelaku awal”<sup>75</sup>. Dengan kata lain, jika penyebaran dilakukan oleh pihak ketiga tanpa keterlibatan pelaku, unsur kesengajaan gugur.

Preseden hukum di Indonesia juga mendukung pandangan ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 574K/Pid.Sus/2017, terdakwa dibebaskan karena konten pornografi yang ditemukan di ponselnya tersebar oleh pihak ketiga tanpa

---

<sup>72</sup> Ibid., h. 92

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 130

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, h. 102

<sup>75</sup> Ibid., h. 105

persetujuannya<sup>76</sup>. Logika hukum ini seharusnya diterapkan pula pada kasus Baiq Nuril, di mana pihak ketiga (Imam Mudawin) yang menyebarkan rekaman.

Pendekatan ini juga selaras dengan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa pidana adalah sarana terakhir dalam penegakan hukum<sup>77</sup>. Menghukum seseorang yang tidak memiliki niat jahat justru bertentangan dengan asas proporsionalitas pidana.

### 3.2.6. Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana

Penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan, tanpa mempertimbangkan *mens rea* dapat menimbulkan efek domino negatif dalam sistem peradilan pidana. Pertama, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pengadilan, karena hukum terlihat mengkriminalisasi korban<sup>78</sup>. Kedua, hal ini dapat menciptakan preseden buruk yang memungkinkan aparat penegak hukum menggunakan pasal kesusilaan secara berlebihan terhadap pihak yang tidak memiliki niat jahat.

Dari perspektif kebijakan kriminal, penegakan hukum yang mengabaikan *mens rea* berpotensi menggerus prinsip perlindungan terhadap korban dan mengubah hukum pidana menjadi alat represi, bukan perlindungan<sup>79</sup>. Oleh karena itu, ke depan diperlukan revisi norma UU ITE agar unsur kesengajaan lebih terdefinisi secara ketat, termasuk membedakan antara pelaku utama dan pihak yang tidak

---

<sup>76</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 574K/Pid.Sus/2017

<sup>77</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 79

<sup>78</sup> *Op.cit.*, h. 81

<sup>79</sup> *Op.cit.*, h. 85

memiliki niat menyebarkan. Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan asas *fiat justitia ruat caelum* yang dalam praktik peradilan pidana juga tercermin dalam adagium “lebih baik melepaskan sepuluh orang bersalah daripada menghukum satu orang benar”<sup>80</sup>. Asas ini mencerminkan perlindungan maksimum terhadap hak asasi manusia dan mencegah terjadinya salah hukum, sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

### **3.3. Kajian Yuridis: Keadaan Memaksa (*Overmacht*) dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sebelum perubahan**

#### **3.3.1. Definisi Keadaan Memaksa dalam Hukum Pidana**

Dalam doktrin hukum pidana, keadaan memaksa atau *overmacht* merupakan salah satu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang. Secara sederhana, keadaan memaksa didefinisikan sebagai situasi di mana pelaku tindak pidana tidak mempunyai pilihan lain kecuali melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk menyelamatkan dirinya atau pihak lain dari bahaya yang lebih besar.<sup>81</sup>

Menurut Sudarto, keadaan memaksa dibagi menjadi dua kategori utama:

- (a) *Overmacht absolut* (keadaan memaksa mutlak): yaitu situasi di mana seseorang tidak mungkin sama sekali untuk menghindari perbuatan tersebut karena adanya kekuatan fisik yang tidak dapat dilawan.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, Vol. IV, Clarendon Press, Oxford, 1769, h. 358

<sup>81</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 102

<sup>82</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986, h. 77

- (b) *Overmacht relatif* (keadaan memaksa relatif): yaitu situasi di mana seseorang berada dalam tekanan psikis atau moral yang sangat kuat, sehingga secara rasional ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan tersebut.<sup>83</sup>

Perlu dipahami bahwa, keadaan memaksa berbeda dengan alasan pemaaf lainnya seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), karena dalam keadaan memaksa pelaku sebenarnya tidak melawan serangan yang sedang berlangsung, tetapi bertindak dalam tekanan keadaan eksternal yang menekan kebebasan kehendaknya.<sup>84</sup>

### 3.3.2. Dasar Hukum Keadaan Memaksa di Indonesia

Di Indonesia, konsep keadaan memaksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan: "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.*"

Pasal ini mengatur bahwa keadaan memaksa sebagai alasan penghapus pidana memiliki sifat subjektif, yaitu menyangkut kondisi batin dan tekanan psikologis yang dialami oleh pelaku.<sup>85</sup>

Selain itu, konsep keadaan memaksa juga dipertegas dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk*

---

<sup>83</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 89

<sup>84</sup> R. Sugandhi, *Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 99

<sup>85</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1994, h. 11

*melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”*

Walaupun Pasal 51 lebih banyak terkait perintah jabatan, esensinya tetap mengakui adanya kondisi di mana seseorang tidak memiliki pilihan lain.

Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi No. 42K/Kr/1960 pernah menerima keadaan memaksa sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus seorang pegawai yang mengambil uang perusahaan untuk menyelamatkan keluarganya yang dalam kondisi darurat kesehatan.<sup>86</sup> Oleh karena itu, putusan ini mempertegas bahwa pertimbangan keadaan memaksa dapat digunakan dalam situasi di mana terdapat konflik kepentingan hukum yang tidak terhindarkan.

### 3.3.3. Keadaan Memaksa dan Relevansinya dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sebelum perubahan

Dalam konteks Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan, yang mengatur larangan penyebaran informasi bermuatan kesusilaan, keadaan memaksa dapat menjadi pertimbangan penting apabila penyebaran informasi dilakukan bukan karena niat jahat, tetapi karena kondisi darurat yang tidak memungkinkan pelaku memilih alternatif lain.<sup>87</sup>

Kasu Baiq Nuril menjadi relevan, karena:

---

<sup>86</sup> Yurisprudensi MA No. 42K/Kr/1960

<sup>87</sup> Herlambang P. Wiratraman, “Keadilan dan Disfungsi UU ITE dalam Kasus Baiq Nuril”, *Jurnal Hukum & HAM*, Vol. 6 No. 2, 2020, h. 155

- a) Terdakwa menghadapi tekanan psikologis akibat pelecehan verbal oleh atasannya.<sup>88</sup>
- b) Rekaman percakapan yang dibuatnya merupakan satu-satunya alat bukti untuk mempertahankan hak dan martabatnya<sup>89</sup>
- c) Penyebaran rekaman ke publik bukan berasal dari kehendak Nuril, melainkan dilakukan oleh pihak ketiga. Namun demikian, bahkan jika penyebaran itu terjadi dengan sepengetahuan Nuril, ia berada dalam situasi *overmacht relatif* untuk membela diri di hadapan atasan yang memiliki kekuasaan struktural lebih tinggi.<sup>90</sup>

#### 3.3.4. Analisis Yuridis Penerapan Keadaan Memaksa dalam Kasus Baiq Nuril

Dalam kasus Baiq Nuril, tindakan menyimpan rekaman percakapan cabul oleh atasan dapat dipandang sebagai langkah untuk melindungi dirinya dari ancaman pelecehan lanjutan. Selain itu, fakta bahwa rekaman tersebut kemudian tersebar untuk mendukung pelaporan ke Dinas Pendidikan Mataram tidak dapat diartikan sebagai penyebaran dengan niat melanggar kesusilaan.<sup>91</sup>

Melalui perspektif Pasal 48 KUHP, tindakan Nuril memenuhi tiga syarat keadaan memaksa:

1. Adanya ancaman atau bahaya serius: dalam hal ini, bahaya yang bersifat psikologis dan sosial akibat pelecehan verbal.<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Laporan Komnas Perempuan tentang Kasus Baiq Nuril, 2019

<sup>89</sup> Ibid

<sup>90</sup> Putusan PK No. 83/Pid.Sus/20

<sup>91</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 114

<sup>92</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 105

2. Tidak ada pilihan lain yang rasional: karena dalam konteks kekuasaan yang timpang di tempat kerja, langkah dokumentasi percakapan adalah satu-satunya bentuk perlawanan yang tersedia bagi Nuril.<sup>93</sup>
3. Tindakan proporsional terhadap bahaya: rekaman tersebut tidak dimaksudkan untuk disebarluaskan secara luas, tetapi hanya untuk pembelaan diri.<sup>94</sup>

Oleh sebab itu, keadaan memaksa relevan sebagai alasan pemaaf dalam kasus Baiq Nuril.

### **3.4. Macam-Macam Teori Keadilan dan Relevansinya terhadap Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sebelum perubahan serta Kasus Baiq Nuril**

#### **3.4.1. Pengantar Teori Keadilan dalam Hukum Pidana**

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam setiap sistem hukum. Dalam konteks hukum pidana, pengukuran nilai keadilan tidak hanya dari keberhasilan menegakkan aturan, namun juga dari kemampuan sistem peradilan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang.<sup>95</sup> Selain itu, teori keadilan yang berkembang sejak

---

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 143

<sup>94</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, 2002

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 98

zaman Yunani Kuno hingga kontemporer menawarkan berbagai perspektif tentang bagaimana hukum seharusnya ditegakkan.<sup>96</sup>

Dengan demikian, kasus Baiq Nuril menjadi relevan untuk dianalisis melalui lensa teori keadilan karena terdapat perbedaan pemahaman keadilan substantif di masyarakat dengan penerapan hukum secara formal.<sup>97</sup>

#### 3.4.2. Keadilan Aristoteles: Distributif dan Korektif

Dalam buku *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam, yaitu:

##### a. Keadilan Distributif (*Justice Distributiva*)

Keadilan distributif membahas tentang distribusi hak, kewajiban, atau sumber daya secara proporsional di antara anggota masyarakat. Prinsipnya adalah “*treat equals equally and unequals unequally in proportion to their relevant differences.*”<sup>98</sup> Dalam konteks hukum pidana, keadilan distributif dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan perlakuan berbeda kepada pelaku yang memiliki kondisi berbeda, misalnya korban kekerasan yang melakukan tindak pidana karena terpaksa.

##### b) Keadilan Korektif (*Justice Correctiva*)

Keadilan korektif bertujuan mengembalikan keseimbangan akibat terjadinya

---

<sup>96</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 145

<sup>97</sup> Herlambang P. Wiratraman, “Keadilan dan Disfungsi UU ITE dalam Kasus Baiq Nuril”, *Jurnal Hukum & HAM*, Vol. 6 No. 2, 2020, h. 152

<sup>98</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Bab V tentang Keadilan

pelanggaran hukum.<sup>99</sup> Secara praktis, dalam konteks pidana, keadilan korektif diwujudkan melalui pemberian sanksi yang proporsional terhadap tingkat kesalahan pelaku.

Penerapan di kasus Baiq Nuril

Penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE pada kasus Baiq Nuril menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak tercapai, karena tidak memperhitungkan posisinya sebagai korban pelecehan seksual yang bertindak dalam keadaan terpaksa.<sup>100</sup> Selain itu, penerapan keadilan korektif juga dipertanyakan karena pidana yang dijatuhkan justru menimbulkan ketidakadilan baru, yakni kriminalisasi terhadap korban.

#### 3.4.3. Keadilan Substantif

Penekanan keadilan substantif (*substantive justice*) terletak pada tercapainya keadilan nyata dalam hasil akhir, bukan hanya prosedur yang formal.<sup>101</sup> Menurut John Rawls, keadilan substantif harus memberikan kepastian bahwa kebijakan hukum tidak merugikan pihak yang paling rentan dalam masyarakat.<sup>102</sup>

Di samping itu, dalam sistem hukum Indonesia, prinsip keadilan substantif tercermin dalam asas perikemanusiaan yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945, yang menghendaki agar hukum tidak diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan nilai moral dan sosial.

---

<sup>99</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 87

<sup>100</sup> Laporan Komnas Perempuan tentang Kasus Baiq Nuril, 2019

<sup>101</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, h. 87

<sup>102</sup> Op.cit., h. 98

### Penerapan dalam kasus Baiq Nuril

Jika dilihat dari perspektif keadilan substantif, putusan Mahkamah Agung dalam PK No. 83/Pid.Sus/2019 tidak memenuhi prinsip ini karena mengabaikan konteks sosial Baiq Nuril sebagai korban yang berupaya membela dirinya dari pelecehan verbal. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan justru memperburuk penderitaan korban dan menciptakan preseden negatif bagi korban pelecehan lainnya.<sup>103</sup>

#### 3.4.5. Mencari Teori Keadilan yang Cocok untuk Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sebelum perubahan dan kasus Baiq Nuril

Analisis terhadap teori keadilan menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE harus diterapkan dengan memperhatikan konteks sosial dan motif pelaku. Jika hanya menggunakan pendekatan legalistik, hukum cenderung gagal menangkap realitas korban, terutama dalam kasus pelecehan berbasis gender seperti yang dialami Baiq Nuril.<sup>104</sup>

Keadilan substantif akhirnya menjadi pilihan yang lebih sesuai untuk kasus ini karena menurut Satjipto Rahardjo, keadilan substantif menuntut hakim untuk tidak terpaku pada apa yang tertulis di undang-undang saja, tetapi harus menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat (*living law*) dalam penegakan hukum.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Putusan Peninjauan Kembali No. 83/Pid.Sus/2019

<sup>104</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, h. 148

<sup>105</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2008, h. 45

Ciri utama keadilan substantif:

- (a) Fokus pada hasil akhir yang adil, bukan sekadar ketaatan prosedur.
- (b) Memungkinkan hakim untuk mengabaikan formalisme hukum jika bertentangan dengan rasa keadilan.
- (c) Melibatkan pertimbangan moral, sosial, dan konteks kasus.

